



## Reactualizing living values education in the settlement of border land disputes

Fransiskus Markus Pereto Keraf<sup>1</sup>, Yanuarius Sani Feka<sup>2</sup>, Marsianus Falo<sup>3</sup>, Yohanes Pebrian Vinney Mambur<sup>4</sup>,  
Simon Juan Kune<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Timor, Timor Tengah Utara/Kefamenanu, Indonesia

[fransiskusmarkus@unimor.ac.id](mailto:fransiskusmarkus@unimor.ac.id)<sup>1</sup>, [yanuariussanifeka@gmail.com](mailto:yanuariussanifeka@gmail.com)<sup>2</sup>, [fallomarsianus@yahoo.co.id](mailto:fallomarsianus@yahoo.co.id)<sup>3</sup>,  
[vianneymambur@gmail.com](mailto:vianneymambur@gmail.com)<sup>4</sup>, [simonjuankune@gmail.com](mailto:simonjuankune@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRACT

Resolving disputes between regions at the border, in general, must always involve interaction between the two countries. The resolution of the dispute must be through applicable international legal mechanisms and based on the results of international court decisions. Apart from using legal mechanisms, other methods that countries in dispute can take are diplomacy and mediation. This research examines the re-actualization of life values education used in resolving border disputes through mediation. The research approach used in this research is qualitative research with a case study model. Data collection uses observation techniques, interviews, and documentation studies. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion. There is a model of stimulus values, receiving information, exploring real-world values, discussion and sharing information, personal emotions, and interpersonal communication, developed using the Living Values Education approach. The value model in implementing living values education can be internalized to resolve border disputes in the pre-mediation, implementation, and post-mediation stages.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received: 13 Nov 2024

Revised: 21 Apr 2025

Accepted: 24 Apr 2025

Available online: 5 May 2025

Publish: 28 May 2025

#### Keywords:

borders; living values education;  
reactualization

#### Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed  
open-access journal.

### ABSTRAK

Proses penyelesaian sengketa antar wilayah di perbatasan pada umumnya harus selalu melibatkan interaksi antar kedua Negara. Penyelesaian sengketa tersebut harus melalui mekanisme hukum internasional yang berlaku serta berdasarkan hasil penetapan pengadilan internasional. Selain menggunakan mekanisme hukum, adapun cara lain yang bias ditempuh oleh negara yang bersengketa yakni diplomasi dan mediasi. Penelitian ini mengkaji tentang reaktualisasi pendidikan nilai kehidupan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perbatasan melalui mediasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Terdapat model nilai stimulus, menerima informasi, menjelajahi nilai - nilai dunia nyata, diskusi dan sharing informasi, emosional pribadi dan komunikasi interpersonal, dikembangkan menggunakan pendekatan Living Values Education. Model nilai dalam pengimplementasian living values education dapat diinternalisasi dalam penyelesaian sengketa perbatasan yang terdapat dalam tahapan pra mediasi, pelaksanaan, dan pasca mediasi.

**Kata Kunci:** living values education; perbatasan; reaktualisasi

### Peer review

Keraf, F. M. P., Feka, Y. S., Falo, M., Mambur, Y. P. V., & Kune, S. J. (2025). Reactualizing living values education in the settlement of border land disputes. *Inovasi Kurikulum*, 22(2), 951-966.

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

### Copyright

2025, Fransiskus Markus Pereto Keraf, Yanuarius Sani Feka, Marsianus Falo, Yohanes Pebrian Vinney Mambur, Simon Juan Kune. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. \*Corresponding author: [fransiskusmarkus@unimor.ac.id](mailto:fransiskusmarkus@unimor.ac.id)

## INTRODUCTION

Pada umumnya, tidaklah sulit untuk menangani konflik perbatasan antar negara, khususnya perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste pada khususnya. Garis batas wilayah perbatasan memiliki legalitas yang penting dalam menentukan wilayah kedaulatan suatu negara. Latar belakang sejarah yang sering dijadikan bukti untuk mendukung kedaulatan negara atas suatu pulau atau wilayah yang diperebutkan, menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa wilayah. Salah satu yang sering menjadi wilayah sengketa yakni perbatasan di wilayah Desa Napan dan Enclave Oecusse (Firdaus & Mutmainah, 2020; Lutfie *et al.*, 2024). Tentu saja terdapat beberapa langkah dan proses yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara Timor Leste dan para pemimpin adat Indonesia. Tahapan tersebut menyimpan banyak nilai dan makna. Reaktualisasi pendidikan nilai-nilai kehidupan sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik wilayah. Berbagai nilai-nilai kehidupan seperti cinta damai, rasa hormat dan toleransi, tanggung jawab dan kerja sama, kebahagiaan dan kejujuran, kerendahan hati dan kesederhanaan, kebebasan dan kebersamaan ditanamkan melalui pendidikan dalam upaya mewujudkan peradaban global (Patimah & Herlambang, 2021).

Tentu saja, pendidikan nilai-nilai kehidupan berfungsi sebagai panduan ketika memetakan rute perjalanan dan tempat untuk memberikan kualitas keseluruhan yang lebih tinggi. Pemanfaatan pendidikan nilai-nilai penghidupan pada kejadian-kejadian di atas akan menjadi standar penyelesaian konflik di wilayah perbatasan (Patimah & Herlambang, 2021). Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat pilar atau tiang manual yang dijadikan sebagai batas di wilayah perbatasan Indonesia dan Ekslave Oecussi. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat tembok atau gerbang utama yang memisahkan kedua wilayah tersebut. Selain itu, sistem kekerabatan dan pola sosialisasi warga setempat juga membuktikan dan mendukung terlaksananya sistem mediasi yang digunakan saat penyelesaian konflik sengketa di perbatasan. Proses untuk menyelesaikan sengketa antar wilayah di perbatasan pada umumnya harus selalu melibatkan interaksi antar kedua Negara dengan menggunakan mekanisme hukum, adapun cara lain yang bias ditempuh oleh Negara yang bersengketa yakni mediasi. Mediasi sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan konflik, telah digunakan sepanjang sejarah umat manusia. Mediasi mengacu pada tindakan non militer pihak ketiga untuk tujuan penyelesaian konflik secara damai atau mencapai kompromi antara pihak-pihak yang bertikai dalam suatu perjanjian (Abbas *et al.*, 2022; Guliyev & Gawrich, 2021; Mamasoliev, 2024; Wani *et al.*, 2023).

Mediasi dalam konteks *living values education* menjadi kunci penting sebab mengedepankan dialog dan pemahaman bersama. Pentingnya mediasi ini terletak pada kemampuannya untuk mengurangi ketegangan melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Proses mediasi yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *living values education* akan mencegah pemahaman yang sempit dan egois, yang sering memperburuk ketegangan. Reaktualisasi *living values education* seperti empati, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam proses mediasi, dapat menciptakan suasana yang menjadikan setiap pihak merasa dihargai dan didengarkan. Apabila mediasi dijalankan dengan hati yang penuh nilai kemanusiaan, maka setiap keputusan yang diambil akan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Prosedur mediasi belum mendapat tempat yang layak dan patut dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon peserta sengketa dan aparat penegak hukum, serta masih adanya kesenjangan legislasi. Namun, saat ini mediasi harus menjadi cara untuk memerangi konflik yang kompleks, termasuk konflik antar negara yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Cara tersebut bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memperoleh keputusan hukum internasional (Abbas *et al.*, 2022; Guliyev & Gawrich, 2021; Mamasoliev, 2024; Wani *et al.*, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji dan menelaah bentuk penyelesaian sengketa perbatasan di luar pengadilan internasional. Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengidentifikasi bentuk penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik (Abbas *et al.*, 2022). Selain itu, penelitian lainnya membuktikan pencapaian yang berhasil dari penggunaan mediasi sebagai alat penyelesaian konflik antara Armenia dan Azerbaijan (Guliyev & Gawrich, 2021). Pandangan yang sama diungkapkan dalam penelitian terbaru, efektivitas penyelesaian konflik perbatasan dengan mediasi melalui tiga tahapan, yakni pra, mediasi, dan pasca mediasi (Mamasoliev, 2024). Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dalam bingkai besar diplomasi bilateral, pendekatan hukum internasional, dan peran institusi negara (Triyono, 2011). Di sisi lain, riset terbaru menyentuh aspek kultural dan peran masyarakat lokal, tetapi belum secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan pendidikan nilai dalam proses penyelesaian sengketa (Arman *et al.*, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang reaktualisasi *living values education* dalam penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan di luar pengadilan internasional. Penelitian ini sebagai kajian mutakhir yang bersifat kebaruan dengan tujuan untuk mengkaji tentang model mediasi yang dilakukan oleh para mediator untuk menyelesaikan sengketa darat di wilayah perbatasan dengan menginternalisasi nilai *living values education*. Adapun nilai *living values education* tersebut menjadi fondasi utama dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan.

## LITERATURE REVIEW

### ***Living Values Education***

Suatu program pendidikan nilai yang disebut pendidikan nilai hidup (*living values education*) menawarkan masyarakat berbagai kegiatan langsung dan teknik yang berguna untuk membantu mereka menemukan dan menumbuhkan nilai-nilai sosial dan pribadi yang penting. Kedamaian, rasa hormat, cinta kasih, tanggung jawab, kebahagiaan, kerja sama, integritas, kerendahan hati, toleransi, kesederhanaan, dan persatuan adalah beberapa di antara nilai-nilai tersebut. Perkembangan karakter masyarakat dipengaruhi secara positif oleh pendidikan nilai-nilai kehidupan. Tujuan dari *living values education* untuk membangun dan membina nilai-nilai karakter yang muncul baik di dalam maupun di luar kelas. Menemukan cita-cita pendidikan yang dapat menjadi pedoman dalam menciptakan dan menyelesaikan permasalahan merupakan tujuan langsung dari pendidikan nilai-nilai kehidupan (Komalasari & Apriani, 2023).

Praktik keyakinan hidup terhadap pendidikan dapat dilakukan di mana saja dan dalam keadaan apapun. Dalam konteks sosial dan komunal, penerapan nilai-nilai kehidupan dapat dilakukan secara metodis dan konsisten. Proses revitalisasi *values education* yang dapat dijadikan aturan dalam interaksi sosial dikenal dengan reaktualisasi nilai-nilai kehidupan. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, masyarakat dapat memanfaatkan peristiwa atau kejadian yang muncul dalam konteks sosial untuk memaknai nilai-nilai kehidupan (Rahayu & Taufiq, 2020; Keraf *et al.*, 2023). Prinsip hidup *living values education* meliputi introspeksi, asupan informasi, dan eksplorasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimulai dengan mempromosikan cita-cita untuk mencapai relevansi dan tujuan, diikuti dengan percakapan, eksplorasi konsep dan pemikiran, ekspresi kreatif, pertumbuhan keterampilan sosial dan emosional, pengembangan pribadi, dan transfer pembelajaran (Komalasari *et al.*, 2021).

Terdapat beberapa model nilai yang dapat dikembangkan menggunakan pendekatan *living values education* (Patimah & Herlambang, 2021). Model nilai tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Nilai stimulus. Stimulus nilai digunakan pada awal setiap kegiatan Pendidikan Nilai Hidup. Memperoleh pengetahuan, berpikir dalam hati, dan menyelidiki nilai-nilai di dunia luar merupakan tiga kategori rangsangan nilai yang disebutkan dalam skema tersebut.
2. Menerima informasi. Pendekatan yang paling konvensional dalam mengajarkan nilai adalah pendekatan ini. Cerita dan fakta tentang budaya Indonesia menawarkan banyak sumber untuk menyelidiki nilai-nilai kehidupan. Untuk lebih memahami dampak dan pentingnya nilai-nilai dan perilaku, masyarakat dapat menemukan literatur atau media terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi.
3. Menjelajahi nilai-nilai di dunia nyata. Kebajikan ini dapat dicapai dengan mengkaji fenomena masyarakat kecil yang hidup di jalanan dan menawarkan bantuan atau kontribusi kecil sebagai sarana untuk menemukan nilai cinta terhadap orang asing. Ketika seseorang memeriksa dengan cermat setiap kebenaran di bidang tersebut, mereka sampai pada kesimpulan bahwa setiap orang memiliki definisi kebaikan.
4. Diskusi dan berbagi pengalaman hidup yang bermakna. Langkah penting dalam proses ini adalah menciptakan lingkungan yang mendorong percakapan yang jujur dan sopan. Berbagi pengalaman pribadi dan terlibat dalam komunikasi yang tulus dapat menjadi lebih penting ketika seseorang menemukan kesamaan dalam pengalaman atau keadaan orang lain.
5. Keterampilan sosial dan emosional pribadi. Model ini mengajarkan berbagai keterampilan intrapersonal, seperti membantu seseorang dalam menenangkan diri, menurunkan ketegangan, meningkatkan fokus, dan mengendalikan emosi. Memahami sifat-sifat baik seseorang juga dapat dikembangkan dengan memupuk keberagaman, memungkinkan mereka mengeksplorasi emosi mereka sendiri dan mendapatkan wawasan tentang emosi orang lain, serta meningkatkan pemikiran positif dan akuntabilitas.
6. Keterampilan Komunikasi Interpersonal. Sejumlah latihan yang mengembangkan pengetahuan tentang fungsi rasa sakit hati, ketakutan, dan kemarahan serta pengaruhnya terhadap hubungan interpersonal kita adalah bagian dari latihan membangun kecerdasan emosional ini. Keterampilan komunikasi interpersonal juga dapat dikembangkan melalui permainan kooperatif, komunikasi positif, dan proyek kelompok. Ketika kemampuan ini dikembangkan, maka menjadi mungkin untuk melihat kembali tindakan masa lalu seseorang dan mengambil pelajaran dari tindakan tersebut.

### **Penyelesaian Sengketa Darat Perbatasan**

Penyelesaian sengketa darat perbatasan di wilayah perbatasan negara dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Semua bentuk penyelesaian tersebut dapat dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa. Tentunya semua pola perdamaian yang dilakukan tersebut harus disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan dari negara-negara tersebut. Selain itu, penyelesaian dengan cara yang dimaksudkan di atas, harus melalui persetujuan pihak yang bersengketa. Di samping itu, pihak yang bersengketa harus memberikan kesempatan untuk menentukan pola atau cara yang dianggap paling cocok untuk digunakan. Model penyelesaian damai sengketa darat di wilayah perbatasan memiliki keunikan dan cara yang berbeda-beda (Arsal, 2024).

Sengketa perbatasan dasar yang komersial dapat memakan waktu, mahal, dan mengganggu operasional bernegara. Litigasi sering kali dianggap sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang komersial. Namun, hal ini dapat memakan banyak biaya dan waktu. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR), seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, semakin populer sebagai cara yang efisien dan hemat biaya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam prosesnya, sehingga memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan prosedur agar sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Mekanisme ADR juga menawarkan privasi dan kerahasiaan lebih besar serta penting dalam sengketa antar negara yang melibatkan informasi sensitif dan bersifat rahasia. Namun mekanisme ADR juga mempunyai kelemahan, seperti kurangnya preseden hukum dan potensi hasil yang tidak merata atau bias.

Penyelesaian sengketa perbatasan dapat bersumber pada penetapan perjanjian wilayah batas. *Output* dari hasil perjanjian penyelesaian sengketa wilayah batas harus bisa ditinjau oleh negara yang bersengketa. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak meninggalkan penafsiran yang ganda dan ambigu. Penafsiran yang salah dapat mengakibatkan terciptanya perselisihan dan pertengkaran di masa depan bagi generasi selanjutnya. Para ahli telah melakukan penelitian maupun kajian tentang perbatasan, dan sudah memberikan perhatian yang besar terhadap keterkaitan antara perselisihan perbatasan dan dinamika penyelesaian sengketa perbatasan. Namun, sejauh ini belum ada kesimpulan secara komparatif mengenai metode atau model wajib yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan darat di wilayah perbatasan (Oztig & Okur, 2023).

Terdapat konstitusi serupa yang dapat berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik perbatasan di luar sistem hukum dan hukum internasional. Berdasarkan Pasal 6 poin (b) Perjanjian Sementara tahun 2005, masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat atau tokoh adat di perbatasan diperbolehkan ikut serta dalam proses penyelesaian konflik yang timbul di perbatasan kedua negara dengan cara mengutamakan cara-cara damai dan tanpa kekerasan. Tatanan hukum adat berlaku menjadi jaminan bagi kedua kelompok tersebut sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Sementara tahun 2005 yang menyatakan bahwa penduduk Timor Timur (Timor Leste) dan Timor Barat (Indonesia) mempunyai latar belakang sosial budaya yang sama. Hal yang sama terjadi di masyarakat ini. Sengketa tanah dan batas wilayah adat dapat diatur berdasarkan aturan hukum adat yang substantif, dan para pemimpin adat mungkin dapat menegosiasikan solusinya.

Kesepakatan berdasarkan adat mengenai batas adat antara Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila telah tercipta kembali sesuai sumpah mereka di sejumlah permukiman perbatasan jelang pertemuan krusial antara tokoh adat RI-RDTL. Pada tanggal 14 November 2017. Pemerintah RI-RDTL dapat mengesahkan perjanjian ini sebagai jalan damai dalam menentukan batas negara, dan hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Terkait dengan wilayah perbatasan, lembaga adat tampaknya mempunyai arti yang setara dengan lembaga resmi. Keadaan ini muncul terutama karena lembaga-lembaga tersebut cukup dekat dengan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari serta aktivitas masyarakat setempat. Dalam upaya penyelesaian kesepakatan titik batas tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten TTU, dan masyarakat Distrik Oecusse melakukan pendekatan budaya/adat istiadat (Mangku, 2019).

## **Wilayah Perbatasan**

Eksklave Oecussi terletak di Timor Barat dan merupakan bagian dari Negara Republik Demokratik Indonesia. Pertemuan pertama Subkomite Teknis Demarkasi dan Regulasi Perbatasan RI-UNTAET (*United Nations Transitional Administration for East Timor*) (TSCBDR) pada tahun 2001 menandai

dimulainya perundingan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Perjanjian Perbatasan Darat (Perjanjian Sementara) yang ditandatangani pada tanggal 8 Juni 2005 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Timor Leste menetapkan 907 titik koordinat yang merupakan batas negara antara Indonesia dan Timor Leste. Berdasarkan perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dan Portugis pada tanggal 1 Oktober 1904, mengenai perbatasan antara Oecusie dan Ambeno, maka batas wilayah enclave Oecusie secara khusus mempunyai panjang 119,7 km, terbentang dari muara Noelbesi sampai muara sungai (Thaleug). Kawasan perbatasan RI-RDTL merupakan lokasi lain yang masih memegang peranan aspek tradisional (Mangku, 2019).

Pengelolaan wilayah perbatasan telah menjadi topik yang dipelajari secara luas selama bertahun-tahun karena menjadi isu prioritas bagi integrasi dunia dan mengurangi kesenjangan wilayah. Perbatasan bukan hanya sekedar garis pemisah wilayah, namun juga simbol kekuatan identitas nasional dan sejarah kolektif. Koordinasi dan kerja sama lintas batas regional dapat muncul dari perdagangan dan/atau hubungan bertetangga yang baik antar negara. Terdapat dua kepastian yang sering direlevansikan dengan pertumbuhan sumber daya di perbatasan. Hal tersebut yakni bahwa adanya ketergantungan ekonomi atau fungsional untuk menghasilkan hubungan lintas batas. Selain itu, saat politik dan institusi memediasi hubungan lintas batas maka jaringan aktor pemerintah di tingkat lokal-pusat dan/atau organisasi lain bernegosiasi dalam proses-proses tersebut (Brunet-Jailly, 2022; Fang & Li, 2020; Wong-Villanueva et al., 2022).

Sejarah suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari perbatasannya. Sejarah daerah perbatasan tidak mungkin dipisahkan dari sejarah berdirinya atau matinya suatu negara. Seluruh bekas jajahan Belanda dimasukkan ke dalam perbatasan Indonesia setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Hal ini didasarkan pada doktrin hukum internasional *Uti Possidentis*. Gagasan ini tidak menimbulkan banyak persoalan jika dilihat dalam konteks yang lebih luas. Gagasan ini mendukung klaim wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas di Rote bagian selatan NTT dari Pulau Dana hingga ujung Sulawesi Utara. Sederhananya, sejumlah komplikasi muncul ketika isu-isu makro diterapkan di tingkat lokal, seperti penetapan titik tolak ukur perbatasan, khususnya wilayah daratan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia tidak dapat menentukan sendiri lokasi patokan perbatasannya; sebaliknya, negara tersebut harus berkonsultasi dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengannya (Payon et al., 2023).

Wilayah perbatasan merupakan wajah utama dari beranda kewibawaan sebuah bangsa. Ukuran perkembangan dan kemajuan bangsa dapat terlihat pada beranda kemajuan wilayah perbatasannya. Saat ini, konsep yang menjadi imajinasi masyarakat umum sangat kompleks dan abstrak tentang perbatasan. Wilayah perbatasan sering diidentifikasi dengan benda-benda simbolis seperti bendera, kode senjata atau birokrasi, kawat berduri hingga tembok dan pos pemeriksaan. Sesungguhnya wilayah perbatasan memiliki pengaruh dan dampak yang besar terhadap eksistensi sebuah bangsa. Kemajuan ekonomi, pengembangan infrastruktur, penyediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya alam merupakan hal-hal yang sangat penting untuk ditelusuri lebih cermat. Adanya jaminan terhadap faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kemajuan wilayah perbatasan. Sehingga, kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan politik. Narasi perbatasan yang diusung jauh dari garis perbatasan mempunyai dampak tidak langsung dan langsung terhadap kehidupan warga negara (Adotey, 2023; Dzawanda et al., 2023; Madsen, 2023; Patel, 2021; Venhovens, 2023).

## METHODS

### Desain Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Peneliti memiliki berbagai alasan yang melatarbelakangi penggunaan model penelitian dengan studi kasus. Adapun faktor-faktor berikut menjadi landasan keputusan peneliti untuk menggunakan metode studi kasus:

1. Penelitian dapat berfokus pada nuansa keadaan sosial yang rumit di Desa Napan. Hubungan antar pihak - pihak yang bersengketa di wilayah perbatasan di Desa Napan dan Distrik Oeccuse tidak dapat dijelaskan melalui survei, sehingga harus dideskripsikan secara mendalam oleh peneliti.
2. Untuk memperoleh gambaran realistis tentang kondisi riil permasalahan antara masyarakat di Desa Napan dan Distrik Oeccuse yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini harus menggunakan berbagai macam teknik dan sumber data untuk menemukan kejenuhan data yang diperoleh di lokasi penelitian.
3. Kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan mengamati kejadian-kejadian yang terjadi secara alami, sehingga tidak terjadi perubahan situasi atau data fiktif tentang Desa Napan.
4. Meskipun studi kasus sesuai untuk penelitian skala kecil, namun studi kasus berfokus pada satu contoh masalah penelitian untuk memperoleh pengetahuan menyeluruh dan mendalam tentang penyelesaian sengketa wilayah perbatasan di Desa Napan dan Distrik Oeccuse.

Sesungguhnya, penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman partisipan penelitian, meliputi motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, dan lain-lain, dikenal dengan penelitian kualitatif. Secara keseluruhan, akan digunakan serangkaian teknik alami melalui deskripsi bahasa dan teks. Penelitian kualitatif menggunakan teknik seperti pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi. Penelitian kualitatif bersifat percakapan, penting bagi pengumpul data untuk menjaga batasan yang jelas antara yang diberitahukan dan disampaikan kepada partisipan. Percakapan adalah tindakan sosial yang membutuhkan memberi dan menerima. Orang-orang senang membicarakan yang mereka dengar dan pelajari, begitu pula para peneliti (Mirza *et al.*, 2023).

### Partisipan

Adapun penentuan partisipan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti akan memilih partisipan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Indikator tersebut yakni individu - individu yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan. Selain terlibat secara langsung, individu - individu yang dipilih pun memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelesaian sengketa tersebut. Partisipan terdiri dari 20 orang, yang berasal dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala desa. Partisipan yang terlibat dalam penelitian pun sering terlibat dalam penyelesaian permasalahan dalam berbagai bentuk di wilayah perbatasan Desa Napan dan Distrik Oeccuse. Berdasarkan pandangan tersebut, maka yang menjadi partisipan penelitian ini antara lain pegawai Pos Lintas Batas Negara (PLBN), polisi, tentara, kepala desa, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua dan dewasa, ketua karang taruna, serta remaja. Selain partisipan dari Warga Negara Indonesia, peneliti berusaha untuk melibatkan Warga Negara Timor Leste dalam menemukan jawaban atas fenomena kajian yang diteliti. Identifikasi partisipan penelitian ini akan mengalami perubahan dan pergantian apabila peneliti mencermati adanya kemungkinan penemuan fenomena baru dalam penelitian yang dilaksanakan. Partisipan akan ditentukan secara sengaja oleh peneliti atau tidak berusaha mengambil partisipan penelitian secara acak. Hal tersebut dikarenakan

partisipan penelitian diidentifikasi secara strategis, sehingga partisipan yang dipilih relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan (Bekele & Ago, 2022).

## Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut berada di wilayah perbatasan dengan wilayah Ekslave Oecusse. Selain itu, di wilayah tersebut pernah dilaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa darat perbatasan dengan cara damai atau di luar hukum dan pengadilan internasional.

## Pengumpulan Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yaitu dengan wawancara melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi. Data primer penelitian ini dikumpulkan dari informan melalui metode sebagai berikut (Denny & Weckesser, 2022):

1. Metode observasi. Peneliti menggunakan teknik peran observasional berubah-ubah. Peran tersebut yakni peneliti terlebih dahulu akan mengunjungi lokasi observasi sebagai non partisipan yang sekedar ingin menyaksikan penelitian tahap pertama. Peneliti memilih untuk berpartisipasi dalam bidang penelitian ketika mereka memiliki hubungan positif dengan subjek penelitian. Peneliti akan membuat catatan lapangan yang bijaksana dan deskriptif selama fase observasi ini. Catatan lapangan ekstensif dicatat selama dan setelah kejadian. Peneliti akan mengasosiasi semua data dan kegiatan yang berlangsung agar membuat perbandingan data untuk dianalisis.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk mengumpulkan materi utama. FGD terdiri dari interaksi kelompok dan isi diskusi. Metode ini umum digunakan untuk memperjelas atau memperluas data yang dikumpulkan dengan metode lain. Diskusi kelompok terfokus biasanya dilakukan secara audio dicatat, dengan persetujuan peserta, dan kemudian ditranskripsikan kata demi kata. Catatan tertulis dapat digunakan dalam analisis. FGD dilaksanakan bersama polisi, tentara, kepala desa, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua dan dewasa, ketua karang taruna, serta remaja. FGD berguna untuk membandingkan informasi yang dikumpulkan dari sumber individu dengan informasi yang dikumpulkan dari sumber kelompok. Langkah-langkah penyelesaian rumusan masalah yang telah disusun akan dibahas kemudian. Peneliti mengumpulkan informan dan mengadakan pertemuan. Data yang diperoleh diolah lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis dan pemeriksaan keabsahan data.

Sumber data sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk melengkapi atau mendukung data primer. Adapun dalam penelitian ini, sumber data sekunder dikumpulkan melalui data serta arsip kegiatan dari Kantor Desa, Satgas TNI, dan arsip PLBN. Data sekunder digunakan untuk menggabungkan informasi dari laporan yang dibuat sesuai dengan persyaratan statistik, ilmiah, dokumen pemerintah, dokumen pribadi, dan arsip.

## Teknik Analisis Data

Setelah mengaplikasikan metode pengumpulan data sesuai dengan prosedur di atas, penelitian kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data. Semua informasi yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data akan dikumpulkan sesuai dengan indikator kebutuhan. Peneliti akan mengategorikan data berupa tahapan kegiatan mediasi penyelesaian sengketa perbatasan, aktivitas mediasi, serta

reaktualisasi *living values education* yang terdapat dalam proses penyelesaian sengketa wilayah perbatasan. Informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian tidak akan digunakan dalam pengategorian data. Semua data yang telah dikategorikan kemudian disusun secara sistematis menggunakan tabel sesuai pengelompokan kegiatan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh *output* dalam reaktualisasi *living values education* dalam penyelesaian sengketa wilayah perbatasan di luar pengadilan berdasarkan hasil display data.



**Gambar 1.** Komponen Analisis Data Kualitatif  
Sumber: (Mirza et al., 2023)

**Gambar 1** menunjukkan tahapan yang dilakukan Miles dan Huberman, yang mencakup tiga rangkaian aktivitas reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan serta verifikasi yang biasanya disebut sebagai teknik analisis data. Teknik tersebut digunakan secara deskriptif dalam penyelesaian analisis data penelitian. Kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian tugas analisis yang terjadi satu demi satu atau membentuk suatu siklus yang interaktif. Bagian dari metode analisis data kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut (Mirza et al., 2023). Setelah data di analisis, dilakukan proses verifikasi data menggunakan triangulasi sumber.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Results

Penyelesaian sengketa darat perbatasan di wilayah perbatasan negara dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Adapun cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa darat antara Napan dan Oekusi di luar jalur pengadilan yakni melalui mediasi. Berdasarkan hasil observasi di wilayah perbatasan, tampak bahwa batas-batas wilayah hanya berupa tiang atau pilar sebagai bukti pengakuan wilayah. Terlihat bahwa batas-batas wilayah berupa kawat berduri atau tembok pemisah di wilayah tersebut belum terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wilayah menerapkan *living values education*, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Napan.

*“Kami selalu menggunakan sistem mediasi untuk menyelesaikan semua bentuk konflik yang terdapat di wilayah perbatasan. Saya akan memfasilitasi tokoh adat dari Timor Leste dan Napan untuk bertemu di wilayah perbatasan dan membuat kesepakatan-kesepakatan. Tentunya kesepakatan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan adat istiadat masyarakat di sini,”* (Kepala Desa Napan).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Napan, menegaskan bahwa dalam penyelesaian konflik di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste sering menggunakan mediasi. Hasil observasi dan wawancara di atas dapat diidentifikasi bahwa mediasi efektif untuk menghilangkan konflik sengketa perbatasan darat. Pihak yang bersengketa harus memberikan kesempatan untuk menentukan pola atau cara mediasi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa di perbatasan (Arsal, 2024). Tokoh adat yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan, menegaskan tentang penggunaan sistem mediasi dalam penyelesaian masalah.

*“Ya, benar sekali. Kami menggunakan sistem mediasi untuk menyelesaikan masalah di wilayah perbatasan, termasuk batas-batas wilayahnya. Biasanya dari sini saya yang berbicara mewakili masyarakat Desa Napan. Kami akan berdiskusi dan bertukar pikiran terkait solusi yang harus ambil untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya kami menggunakan ritual adat dalam penyelesaiannya,” (Martinus Siki).*

Seorang pemuda pun menegaskan bahwa mediasi digunakan sebagai penyelesaian sengketa perbatasan.

*“Di sini kalau ada sengketa di perbatasan, kami biasanya ada mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa. Kami akan dikumpulkan di suatu tempat di perbatasan, kemudian akan ada upacara adat untuk mencari solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Baik pihak Timor Leste dan Indonesia, sama-sama terbuka untuk menerima masukan dan mencari solusi terbaik,” (Matron Siki).*

Hasil wawancara melalui FGD dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Ekslave Oekusi di Desa Napan dilakukan secara mediasi. pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa darat ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Kepala Desa, dan Aparat Keamanan. Adapun yang menjadi mediator dalam proses penyelesaian sengketa ini adalah Kepala Desa dari kedua belah pihak. Adapun hasil triangulasi sumber dapat diidentifikasi dalam **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Triangulasi Sumber

Informan A	Informan B	Informan C	Informasi Hasil
Penyelesaian menggunakan mediasi yang terdiri dari Pra, mediasi dan Pasca mediasi	Melalui mediasi dengan 3 (tiga) tahapan yang difasilitasi oleh Kepala Desa	Penyelesaian menggunakan mediasi antara warga Timor Leste dan Indonesia	Akurat

*Sumber. Penelitian 2024*

Dalam **Tabel 1** diketahui bahwa hasil triangulasi sumber menunjukkan keakuratan dari hasil wawancara bersama tiga informan.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Fokus Group Discussion  
*Sumber: Penelitian, 2024*

**Gambar 2** menunjukkan pelaksanaan FGD dengan para informan mengenai tahapan dalam proses mediasi. Lebih lanjut, hasil FGD menunjukkan proses mediasi dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi.

1. Pra Mediasi. Tahapan ini melibatkan Kepala Desa Napan bersama aparat lainnya. Mediator merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi. Selain itu juga menentukan para aktor yang akan terlibat dalam mediasi. Proses persiapan mediasi ini cukup membutuhkan waktu yang lama karena masih menyesuaikan waktu dan kesediaan dari para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan mediasi karena mengingat batas kedua negara yang masih belum pasti dan kasus-kasus yang terjadi di wilayah batas. Sering sekali kasus-kasus yang terjadi tersebut diakibatkan oleh belum adanya batas yang ideal menyangkut perbatasan kedua negara.
2. Implementasi Mediasi. Pelaksanaan mediasi dilakukan di batas Desa Napan dan Ekslave Oekusi. Mediator menghadirkan kedua belah pihak untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan batas sengketa. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Rombongan kedua belah pihak diminta untuk membentuk lingkaran dalam posisi duduk. Wilayah batas pada saat itu dinilai rumit untuk diambil kesepakatan. Hal tersebut beralasan bahwa batas negara pada saat itu hanya ditentukan oleh beberapa batu besar. Situasi tersebut semakin rumit dengan telah tergesernya batu - batu tersebut karena banjir dan kondisi alam lainnya. Tokoh adat, masyarakat, pemuda dan aparat keamanan yang diwakilkan oleh Bapak Martinus Taeki, Bapak Selvianus Anunu Ato, Bapak Wilibrodus Tamama, Bapak Baltasar Siki, dan DANSEKTOR BRIMOB Yustinus Kolo membenarkan peristiwa yang terjadi di perbatasan pada waktu itu. Penyampaian pesan dan keberatan yang dibuktikan secara adat dilakukan secara damai dan penuh musyawarah. Hingga seluruh perwakilan kedua belah pihak sepakat untuk membangun beberapa patok batas sebagai tanda kesepakatan wilayah perbatasan. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat secara konvensional tersebut kemudian disepakati bersama kedua belah pihak melalui mediator. Terdapat catatan serta istilah menarik yang disebut sebagai "PILU" sebagai kesepakatan dalam hukum adat. Hal tersebut berarti bahwa jika besok atau di masa depan terdapat masalah terkait batas negara maka mereka harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks kesepakatan wilayah adat, masyarakat di daerah tersebut telah sejak lama memiliki sistem dan struktur adat yang dijalankan secara turun-temurun. Salah satu bentuk kesepakatan yang dikenal adalah "NOEL EKAT", yang dijaga dan dilindungi oleh dua Panglima Adat bernama PEOT MAUNU dan PETO SNOE. PETO SNOE berasal dari wilayah Buk, sedangkan PEOT MAUNU berasal dari Napan. Wilayah perbatasan atau pintu gerbang adat disebut dengan nama Tasasi dan Tasako, yang menjadi simbol penghubung antarwilayah. Hubungan kekerabatan dan diplomasi adat juga terjalin kuat antara masyarakat Amfoang dan kerajaan Ustaku, serta di wilayah Wini yang dikenal dengan sistem adat BIN ANA BINI NAEK itu TAMUKU TONBES. Hubungan ini diperkuat oleh kerja sama adat dengan wilayah Ambenu, yang telah memiliki struktur dan identitas adat masing-masing. Kekuatan masyarakat ini bersumber dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan lokal yang telah eksis jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis dan Belanda. Struktur adat yang telah ditetapkan sejak dahulu inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah hingga kini.
3. Pasca Mediasi. Setelah dilakukan mediasi, keputusan atau perwakilan dari kedua belah pihak melakukan ritual adat perdamaian yang disebut "OELA MATMESE MA, UP MESE" yang berarti bahwa makan minum satu tempat dan satu rumah. Upacara itu dimulai dengan memotong hewan yang kemudian dagingnya dibakar dan di buat darah. Sebelum dagingnya dibakar dan dikonsumsi, para ketua adat dari kedua belah pihak mengambil hati dan jantungnya untuk diterawang. Kepercayaan masyarakat setempat bahwa hasil penerawang menunjukkan sisi positif dan negatif

peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ritual dilakukan di lokasi yang disebut "HUEBAKI" jadi sepanjang HUEBAKI itu ada mata air yaitu "OE MAT MESE DAN UP MESE" yang digunakan sebagai simbol pemersatu antara kedua negara.

## Discussion

Semua bentuk penyelesaian tersebut dapat dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa. Tentunya semua pola perdamaian yang dilakukan tersebut harus disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan dari negara-negara tersebut. Selain itu, penyelesaian dengan cara yang dimaksudkan di atas, harus melalui persetujuan pihak yang bersengketa. Di samping itu, pihak yang bersengketa harus memberikan kesempatan untuk menentukan pola atau cara yang dianggap paling cocok untuk digunakan. Model penyelesaian damai sengketa darat di wilayah perbatasan memiliki keunikan dan cara yang berbeda-beda. Salah satu cara penyelesaian sengketa "non-litigasi" yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan adalah mediasi. Dalam hal ini, mediasi tidak lagi dipandang sebagai cara menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Sebaliknya, hal ini sekarang dianggap sebagai komponen dari proses penyelesaian masalah di pengadilan. Meski demikian, proses mediasi tidak selalu dilakukan semata-mata di luar pengadilan (Arsal, 2024).

Kegiatan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sengketa di wilayah perbatasan di Desa Napan dan Distrik Oeccuse sebagai wujud internalisasi *living values education*. Mediasi dapat dipahami sebagai prosedur penyelesaian sengketa pihak ketiga yang netral yang dilakukan dalam lingkungan diskusi dan pertukaran pendapat yang jujur, terbuka, dan tidak memihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi dapat digunakan oleh pihak netral untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Mediator dapat membentuk dan menghadirkan pihak-pihak serta solusi penyelesaian sengketa. Selain itu, tawaran mediator dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai pengganti kesepakatan dalam penyelesaian konflik. Alternatif penyelesaian yang diambil oleh mediator diharapkan dapat mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa. Tanpa merasa ada yang menang atau kalah, mediasi dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan. Pihak yang terlibat dalam praktik penyelesaian sengketa di perbatasan tersebut secara langsung menerapkan nilai-nilai dasar pendidikan dalam kehidupan (Abbas *et al.*, 2022; Guliyev & Gawrich, 2021; Mamasoliev, 2024; Wani *et al.*, 2023).

Nilai *living values education* kemudian dijadikan atau diterjemahkan sebagai bagian dari indikator yang digunakan oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa. Pada kenyataannya, penggunaan mediasi untuk menyelesaikan konflik sebagai sebuah langkah menuju penggunaan metode non-litigasi. Badan pengadilan Indonesia telah menggunakan teknik mediasi ini. Komponen mendasar dari proses mediasi adalah meningkatnya keterlibatan para pihak yang bersengketa, yang dilandasi oleh itikad baik dan kesediaan mereka untuk berpartisipasi guna mencapai penyelesaian yang menjadi hasil kesepakatan mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam *living values education* diaplikasikan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa dalam mediasi penyelesaian masalah. Berdasarkan teori dan konsep *living values education* di atas, maka dapat dideskripsikan bentuk internalisasi indikator nilai dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan. Adapun internalisasi *living values education* dalam kegiatan mediasi penyelesaian sengketa wilayah perbatasan dapat diklasifikasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Deskripsi Nilai *Living Values Education* dalam Penyelesaian Sengketa Darat Perbatasan

No	<i>Living Values Education</i>	Deskripsi
1	Nilai Stimulus	Kemampuan para aktor yang bersengketa untuk menerima informasi dari mediator, kemudian merefleksikannya secara pribadi untuk memutuskan menerima ajakan untuk mediasi menyelesaikan sengketa
2	Menerima Informasi dan menjelajahi nilai secara nyata	Identifikasi pewarisan nilai-nilai adat dan budaya secara kontekstual kepada generasi penerus melalui upacara/ritual penyelesaian sengketa di luar pengadilan
3	Diskusi dan <i>Sharing</i>	Terciptanya suasana diskusi melalui musyawarah untuk mufakat di perbatasan Napan dan Oekusi. Terdapat juga suasana saling bertukar cerita, menghormati pendapat dan ide, untuk menemukan kesamaan nasib dan peristiwa antar kedua pihak yang bersengketa di wilayah yang bersengketa
4	Emosional Pribadi	Mediator berusaha mengendalikan situasi yang mulai memanas antar kedua belah pihak saat berdiskusi. Kemampuan tersebut berimplikasi pada kelompok yang berdiskusi agar mampu menenangkan diri dan mengelola stres. Hasil dari nilai <i>living values education</i> ini mampu menciptakan perasaan saling melengkapi antar kelompok, menghargai perbedaan antar kelompok yang bersengketa, serta meningkatkan kemampuan <i>public speaking</i> secara bertanggung jawab
5	Komunikasi Interpersonal	Kemampuan mediator dalam mengelola proses mediasi dipastikan sangat profesional. Keterampilan tersebut diciptakan melalui strategi pengendalian emosi yang diakibatkan oleh perasaan sakit hati dan kemarahan dari kedua belah pihak. Mediator berhasil menciptakan komunikasi positif dan dinamika kolaborasi antar kedua belah pihak untuk membangun keterampilan komunikasi interpersonal. Mediator berusaha merefleksikan peristiwa antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan hubungan darah, sistem kekerabatan, kegiatan adat hingga aktivitas sosial di masa lalu. Refleksi itulah yang mengakibatkan adanya upaya untuk menyelesaikan wilayah sengketa perbatasan dengan tenang dan secara damai. Proses penyelesaian tersebut menjadi implikasi dari peristiwa di masa lalu untuk diperoleh hikmah dalam peristiwa yang terjadi.

Sumber. Penelitian 2024

Tabel 2 menjabarkan indikator-indikator *living values education* dalam penyelesaian sengketa darat perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di Desa Napan dan Distrik Oeccuse. Berdasarkan pandangan sumber di atas, maka reaktualisasi *living values education* dalam penyelesaian sengketa darat perbatasan Indonesia dan Timor Leste di luar pengadilan internasional dapat diidentifikasi pada berbagai indikator. Pada pengimplementasiannya dalam pelaksanaan pendidikan, maka pembelajaran melalui Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat menjadi alternatif untuk menekankan nilai ini, sebagai upaya untuk mengenalkan *living values education* sebagai bentuk mediasi di perbatasan berdasarkan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat setempat (Hasugian *et al.*, 2024; Komalasari & Saripudin, 2018; Nasikin *et al.*, 2025).

## CONCLUSION

Penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste di sekitar Desa Napan dan Oekusi Exlave diselesaikan secara damai melalui mediasi. Pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan pasca-mediasi merupakan tiga tahapan proses mediasi. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam langkah dan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah perbatasan dapat digunakan untuk mengaktualisasikan kembali pengajaran nilai-nilai kehidupan. Terdapat lima nilai dari *living values*

*education*, yakni Nilai stimulus, menerima dan menganalisis informasi dalam kehidupan nyata, berdiskusi dan berbagi, emosi pribadi, dan komunikasi interpersonal. Kelima lima nilai tersebut merupakan bagian dari identifikasi reaktualisasi *living values education* dalam penyelesaian sengketa darat perbatasan Indonesia dan Timor Leste di luar pengadilan internasional. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji secara mendalam integrasi nilai-nilai *living values education* dalam mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas di wilayah perbatasan, dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif pendidikan nilai, sosiologi konflik, dan hukum internasional. Studi ini dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi yang berakar pada nilai-nilai *living values education*, seperti stimulus kognitif, kemampuan menerima dan menganalisis informasi secara kritis, diskusi partisipatif, pengelolaan emosi pribadi, serta komunikasi interpersonal yang konstruktif, sebagai instrumen dalam membangun ketahanan sosial dan perdamaian berkelanjutan pasca sengketa. Penelitian ini juga dapat diarahkan pada evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas penerapan nilai-nilai tersebut dalam membentuk pola interaksi lintas batas yang lebih harmonis, sekaligus memperkaya literatur resolusi konflik non-litigatif dalam konteks negara berkembang.

### AUTHOR'S NOTE

Penulis berterima kasih atas dukungan dana penelitian yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Timor. Hibah ini memberikan dukungan keuangan kepada peneliti melalui Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun 2024. Selain itu, waktu, tenaga, dan sumbangan ide orang lain juga diperlukan untuk menyelesaikan artikel ini. Kontribusi rekan penulis memungkinkan adanya pemikiran kreatif dalam pengembangan teori yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis mengklaim bahwa artikel ini merupakan tulisan yang berdiri sendiri tanpa adanya kepentingan dari pihak mana pun. Menurut penulis, informasi dan isi artikel ini unik dan bebas dari plagiarisme.

### REFERENCES

- Abbas, R., Ahmed, A., & Tabish, M. (2022). Mediation in armed conflict: A case of Kashmir. *Pakistan Journal of International Affairs*, 5(2), 1-12.
- Adotey, E. (2023). "Operation Eagle Eye": Border citizenship and cross-border voting in Ghana's Fourth Republic. *Journal of Borderlands Studies*, 38(1), 21-38.
- Arman, Y., Klau, J., & Uruk, K. (2024). Penyelesaian konflik perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam konteks politik tata ruang. *Journal of Law and Nation*, 3(4), 887-898.
- Arsal, F. R. (2024). The role of international arbitration institutions in resolving business disputes between countries. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-11.
- Bekele, W. B., & Ago, F. Y. (2022). Sample size for interview in qualitative research in social sciences: A guide to novice researchers. *Research in Educational Policy and Management*, 4(1), 42-50.
- Brunet-Jailly, E. (2022). Cross-border cooperation: A global overview. *Alternatives*, 47(1), 3-17.
- Denny, E., & Weckesser, A. (2022). How to do qualitative research? Qualitative Research Methods. *Bjog*, 129(7), 1166.
- Dzawanda, B., Nicolau, M. D., Matsa, M., & Kusena, W. (2023). Livelihood outcomes of informal cross border traders prior to the rise of the virtual cash economy in Gweru, Zimbabwe. *Journal of Borderlands Studies*, 38(1), 75-94.

- Fang, S., & Li, X. (2020). Historical ownership and territorial disputes. *The Journal of Politics*, 82(1), 345-360.
- Firdaus, A. Y., & Mutmainah, I. (2020). Langkah diplomasi Indonesia terkait penyelesaian sengketa wilayah reklamasi Singapura. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9), 739-750.
- Guliyev, F., & Gawrich, A. (2021). OSCE mediation strategies in Eastern Ukraine and Nagorno-Karabakh: A comparative analysis. *European Security*, 30(4), 569-588.
- Hasugian, A., Masyitoh, I. S., & Fitriasari, S. (2024). Cultivating local wisdom through the profil pelajar Pancasila program in kurikulum merdeka belajar. *Inovasi Kurikulum*, 21(1), 501-514.
- Keraf, F. M. P., Nurlailah, N., & Kollo, F. L. (2023). Mengembangkan karakter wirausaha kelompok wanita tani melalui penerapan living values education di Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Sukamaju, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Agrimor*, 8(1), 1-6.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2018). The influence of living values education-based civic education textbook on students' character formation. *International Journal of Instruction*, 11(1), 395-410.
- Komalasari, K., Rahmat, R., & Anggraini, D. N. (2021). Model in-on service training pengembangan bahan ajar PPKn berbasis living values education bagi guru-guru PPKn. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 16-27.
- Komalasari, M. D., & Apriani, A. N. (2023). Integration of the living values education program (LVEP) in the Merdeka Curriculum. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, 10(1), 61-69.
- Lutfie, R. Z., Al Qadrie, S. R. F., Uhaib, M. U., Zhyvko, Z., & Salvador, B. L. (2024). The role of the military in guarding borders in achieving global stability. *IJEVSS*, 3(1), 235-259.
- Madsen, K. D. (2023). Terminus unleashed: Divine antecedents of contemporary borders. *Journal of Borderlands Studies*, 38(1), 39-58.
- Mamasoliev, S. (2024). Third party mediation in conflict situations. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(6), 1413-1429.
- Mangku, D. G. S. (2019). Penyelesaian sengketa di Segmen Noel Besi-Citrana antara Indonesia dan Timor Leste. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 1-19.
- Mirza, H., Bellalem, F., & Mirza, C. (2023). Ethical considerations in qualitative research: Summary guidelines for novice social science researchers. *Social Studies and Research Journal*, 11(1), 441-449.
- Nasikin, A. F., Untari, S., & Suhartono, E. (2025). Applying problem-based learning in Civic education podcasts boosts critical thinking and student outcomes at Community Learning Center (CLC). *Inovasi Kurikulum*, 22(2), 779-800.
- Oztig, L. I., & Okur, M. A. (2023). Border settlement dynamics and border status quo: A comparative analysis of Turkey's borders. *Geopolitics*, 28(5), 1892-1919.
- Patel, T. A. (2023). Bordering and othering: Encounters at Shrine of Chamliyal at the India-Pakistan Border. *Journal of Borderlands Studies*, 38(3), 507-526.

- Patimah, L., & Herlambang, Y. T. (2021). Menanggulangi dekadensi moral generasi Z akibat media sosial melalui pendekatan Living Values Education (LVE). *Pembelajar: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, 5(2), 150-158.
- Payon, M. V. E., Foju, M. F. K. M., & Arman, Y. (2023). Dampak perubahan titik batas di Pulau Sebatik Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif prinsip Uti Prossidentis. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 191-202.
- Rahayu, D. W., & Taufiq, M. (2020). Analisis pendidikan karakter melalui Living Values Education (LVE) di sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1305-1312.
- Trijono, L. (2011). Reaktualisasi politik demokrasi: Politik agensi dan revitalisasi kelembagaan demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(2), 93-110.
- Venhovens, M. J. (2023). An anxious border: De-facto spectacles at the frontier of the Republic of Abkhazia. *Journal of Borderlands Studies*, 38(1), 119-136.
- Wani, M. D., Dada, Z. A., & Shah, S. A. (2023). To utilize structural equation modelling to investigate the impact of cross-border tourism on regional cooperation: The mediating effect of community support. *Review of Regional Studies*, 53(1), 80-99.
- Wong-Villanueva, J. L., Kidokoro, T., & Seta, F. (2022). Cross-border integration, cooperation and governance: A systems approach for evaluating "good" governance in cross-border regions. *Journal of Borderlands Studies*, 37(5), 1047-1070.